

TIDAK DIPINJAMKAN KELUAR

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN ADAT "SARAHAN"  
PADA MASYARAKAT NELAYAN DI DESA  
PUGER KULON KECAMATAN PUGER  
KABUPATEN JEMBER JAWA TIMUR

SKRIPSI



MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JEMBER

Ditujukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
syarat-syarat untuk menyelesaikan program  
studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Asal : *Indiah*  
Pembelian  
Terima Tgl: **19 MAY 2000**  
No. Induk : *PTI 2000-10.081*

Klas  
*346.02*  
*WIB*  
*Arx*

S

*Ayudianto Avri Wibowo*

NIM . 9307100049

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2000

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN ADAT "SARAHAN"  
PADA MASYARAKAT NELAYAN DI DESA  
PUGER KULON KECAMATAN PUGER  
KABUPATEN JEMBER JAWA TIMUR

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN ADAT "SARAHAN"  
PADA MASYARAKAT NELAYAN DI DESA  
PUGER KULON KECAMATAN PUGER  
KABUPATEN JEMBER JAWA TIMUR

SKRIPSI

Oleh :

AYUDIANTO AVRI WIBOWO

NIM : 9307100049

Pembimbing :

RUSBANDI SOFJAN, S.H.

NIP : 130 350 761

Pembantu Pembimbing :

EDY SRIONO, S.H.

NIP : 131 386 656

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
1999



## MOTTO

*JALANI HIDUP DENGAN PENUH KEJUJURAN,  
KESYUKURAN, KESABARAN DAN KEIKHLASAN SEMOGA TUHAN  
MEMBERI AMPUNAN DAN PERTOLONGAN UNTUK KITA SEKALIAN*

*SALING BERBUAT KEBAIKAN, BERLAKU ADIL DAN  
KASIH MENGASIHI KEPADA SESAMAMU, SEMOGA KERUKUNAN  
DAN KEBAHAGIAAN TERCIPTA DI DUNIA DAN DI AKHERAT*

---

Triaawib - Swara Nurani, Nopember 1999.

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan kepada :

1. Ibunda tercinta Almarhumah Hajah Endang Sutji Suhermin (semoga beliau diampuni segala dosa dan kesalahannya di dunia serta mendapat tempat disisiNya, amin) dan Ramanda terhormat Haji Roesbandrijo Wirjodihardjo yang senantiasa memenuhi hidupku dengan do'a serta ampunan;
2. Almamater yang kujunjung tinggi;
3. Guru-guruku yang telah memberikan ilmu dan pendidikan;
4. Kakak-kakaku Rusmintati Junwidyati (Nunut) dan Yanuar Prihambodo (Dodok) yang selalu memberi semangat dan dorongan untuk mencapai semua cita-citaku;
5. Adikku Arias Mahanani (Ayik) yang selalu menghibur aku dikala sedih;
6. Sahabat-sahabatku yang selalu menyertai dalam sedih dan gembira.

## PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

H a r i : Selasa  
Tanggal : 21  
Bulan : Desember  
Tahun : 1999

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


Panitia Penguji

Ketua,



SUGIJONO, S.H.  
NIP. 131 403 358

Sekretaris,



I WAYAN YASA, S.H.  
NIP. 131 832 298

Anggota Panitia Penguji

1. RUSBANDI SOFJAN, S.H.  
NIP : 130 350 761



2. EDY SRIONO, S.H.  
NIP : 130 781 336





## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN ADAT "SARAHAN" PADA MASYARAKAT  
NELAYAN DI DESA PUGER KULON KECAMATAN PUGER  
KABUPATEN JEMBER JAWA TIMUR

Oleh :


AYUDIANTO AVRI WIBOWO  
NIM : 9307100049

Pembimbing ,

Pembantu Pembimbing,



RUSBANDI SOFJAN, S.H.  
NIP : 130 350 761




EDY SRIONO, S.H.  
NIP : 131 386 656

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



SAMSI KUSAIRI, S.H.  
NIP 130 261 653

## KATA PENGANTAR

Ucapan syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T karena hanya dengan ridlo dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, yaitu suatu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Dengan berakhirnya masa studi penulis, tidak berarti bahwa studi ilmu hukum juga ikut berhenti, karena studi ilmu sosial, khususnya ilmu hukum bersifat dinamis dan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Mengingat keterbatasan kemampuan penulis, maka akan ditemui banyaknya kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kami berharap kritik dan saran yang bersifat membangun atas skripsi yang telah penulis susun ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya tidak akan selesai tanpa bantuan dari dosen, maupun pihak lain yang turut membantu dan memperlancar penyusunannya. Oleh karena itu tiada kata lain yang lebih tepat dan patut kami sampaikan selain rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, yaitu kepada yang terhormat :

1. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H, selaku Pembimbing yang dengan tekun dan penuh tanggung jawab dalam memberi saran, petunjuk serta bimbingan kepada penulis.
2. Bapak Edy Sriono, S.H, selaku Pembantu Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dan motivasi hingga selesainya tulisan skripsi ini.
3. Bapak Sugijono, S.H, selaku Ketua Panitia Penguji yang juga sebagai Ketua Jurusan Hukum Keperdataan.
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H, selaku Sekretaris Panitia Penguji yang juga sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan.
5. Bapak Samsi Kusairi, S.H, selaku Dekan Fakultas Hukum UNEJ.
6. Bapak Soewondho, S.H, M.S, selaku Pembantu Dekan I.



7. Bapak H. Darijanto, S.H, selaku Pembantu Dekan II.
8. Bapak Kukuh Achmadi, S.H, selaku Pembantu Dekan III.
9. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk selama penulis menjadi mahasiswa.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Segenap karyawan dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
12. Para warga nelayan di Desa Puger Kulon, Bapak Sukarno selaku Kepala Desa Puger Kulon dan Bapak Imam Juremi selaku Ketua HNSI Kecamatan Puger dan semua pihak dan rekan-rekan mahasiswa yang telah dengan tulus ikhlas membantu penulis didalam menyusun skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi yang sangat sederhana ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi setiap pembaca.

Jember, Desember 1999

*Penulis*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN .....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penulisan .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4. Metodologi .....	6
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.2 Sumber Data .....	6
1.4.2.1 Data Primer .....	6
1.4.2.2 Data Sekunder .....	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Data .....	7
1.4.3.1 Studi Literatur .....	7
1.4.3.2 Wawancara .....	7
1.4.4 Analisa Data .....	7

BAB II	FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1	Fakta .....	8
2.2	Dasar Hukum .....	14
2.3	Landasan Teori .....	15
2.3.1	Pengertian Hukum Adat .....	15
2.3.2	Pengertian Perjanjian Pada Umumnya .....	16
2.3.3	Pengertian Perjanjian Adat .....	16
2.3.4	Pengertian Kerjasama Bagi Hasil .....	17
BAB III	PEMBAHASAN	
3.1.	Eksistensi Perjanjian Adat Sarahan Pada Masyarakat Puger Kulon .....	21
3.2.	Sistem Bagi Hasil Dan Jangka Waktu Per- janjian Di Dalam Perjanjian Adat Sarahan .....	30
3.3.	Penyelesaian Jika Terjadi Sengketa .....	35
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1.	Kesimpulan .....	44
4.2.	Saran .....	45

Daftar Pustaka

Lampiran



## DAFTAR LAMPIRAN

Salinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan  
(Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 97)

## RINGKASAN

Jenis perjanjian yang dibuat oleh manusia sebagai subyek hukum asli (*natuurlijk persooone*) dalam ruang lingkup hukum nasional diantaranya adalah perjanjian adat. Perjanjian adat merupakan bagian dari hukum perdata adat yang diakui sebagai produk masyarakat asli (pribumi) Indonesia. Syarat sahnya perjanjian menurut hukum adat dan menurut hukum undang-undang pada prinsipnya adalah sama yaitu mengatur tentang bagaimana hendaknya orang itu berjanji kepada orang lain (termasuk didalamnya tentang obyek dan subyek perjanjian secara materiil maupun formil). Hal tersebut dapat dilihat dalam perjanjian adat sarahan yang merupakan perjanjian bagi hasil atas ikan tangkapan antara nelayan pemilik kapal dengan nelayan penggarap yang dibuat dan dilakukan oleh masyarakat nelayan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember Jawa Timur.

Permasalahan pokok yang diteliti didalam skripsi yang berjudul : "Tinjauan Yuridis Perjanjian Adat "Sarahan" Pada Masyarakat Nelayan Di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember Jawa Timur" ini, adalah bagaimana eksistensi perjanjian adat sarahan pada Masyarakat Puger Kulon dan bagaimana sistem bagi hasil dan jangka waktu perjanjian di dalam perjanjian adat sarahan serta bagaimana penyelesaian jika terjadi sengketa.

Adapun tujuannya adalah ingin mengetahui sejauhmana eksistensi perjanjian adat sarahan pada Masyarakat Puger Kulon dan ingin mengetahui sistem bagi hasil dan jangka waktu perjanjian di dalam perjanjian adat sarahan serta ingin diketahui pula penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak jika terjadi sengketa.

Oleh karena penelitian ini bersifat pemaparan dengan pendekatan yang yuridis sosiologis, maka data-data yang diperoleh, selain berasal dari hasil penelitian kepustakaan, juga berasal dari hasil penelitian dilapangan dengan metode dan teknik interview atau wawancara secara langsung dengan



pihak yang berwenang yang dalam hal ini, yaitu Bapak Sukarno selaku Kepala Desa Puger Kulon, Bapak Imam Djuremi selaku Ketua HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) cabang Puger Kulon serta para anggota masyarakat nelayan di Desa Puger Kulon.

Sesuai hasil penelitian dengan menggunakan metode dan teknik penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa eksistensi perjanjian adat sarahan terhadap Masyarakat Puger Kulon dapat dilihat dalam rentang waktu yang lebih dari tiga puluh enam tahun berlaku dan dianutnya perjanjian adat sarahan oleh masyarakat nelayan di Desa Puger Kulon tanpa adanya suatu perubahan yang berarti, tidak mudah tertinggal oleh perubahan jaman dan dirasa masih sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, secara umum dapat dilihat dengan adanya kepatuhan dan penghormatan masyarakat nelayan maupun masyarakat non nelayan terhadap perjanjian adat sarahan yang dibuat oleh pihak nelayan serta sistem bagi hasil dan jangka waktu perjanjian didalam perjanjian adat sarahan adalah sepenuhnya diatur dan disepakati bersama oleh para pihak yang masih berada pada ruang lingkup yang diperbolehkan undang-undang sebagai syarat minimal dengan pola bagi hasil yang disepakati pada saat perjanjian dibuat dan untuk berakhirnya perjanjian disepakati pada saat pelaksanaan perjanjian yang saling dimaklumi, penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi dilakukan melalui pendekatan para pihak secara komunal dengan sifatnya yang sederhana, kepercayaan dan kekeluargaan.

Oleh karena itu disarankan demi menjamin adanya kepastian hukum dan eksistensi atas suatu perjanjian adat sarahan yang dibuat, maka perlu dibentuk semacam lembaga perdamaian desa yang beranggotakan pihak masyarakat nelayan dan pihak aparat pemerintahan desa serta perlu diadakan penyuluhan tentang keberadaan Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 sebagai sarana penjamin kesejahteraan nelayan penggarap dan perlunya diupayakan adanya peningkatan kesejahteraan dan keselamatan para kaum nelayan dalam melaksanakan tugasnya.





## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1991, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harun Z. dan Muchlis R., 1986, **Buku Materi Pokok Hukum Adat**, DEPDIKBUD Universitas Terbuka, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1990, **Hukum Perjanjian Adat**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lembaga Penelitian Hukum & Kriminologi Fakultas Hukum – Universitas Pajajaran, 1969, **Hukum Perdata Jawa Barat**, Universitas Pajajaran, Bandung.
- RM Soeripto, 1968, **Hukum Adat dan Pantja-Sila Dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman**, Fakultas Hukum UNEJ, Jember.
- Soediman Kartohadiprodjo, 1979, **Pengantar Tata Hukum di Indonesia I - Hukum Perdata**, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soepomo, 1967, **Hukum Perdata Adat Djawa Barat**, Djambatan, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, **Antropologi Hukum – Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat**, CV Rajawali, Jakarta.
- Supomo, 1970, **Hubungan Individu dan Masyarakat Dalam Hukum Adat**, Pradnja Paramitha, Jakarta.
- Surojo Wignjodipuro, 1973, **Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat**, Alumni, Bandung.
- Tim Fakultas Hukum Universitas Jember, 1994, **Pedoman Penulisan Skripsi (Legal Opinion/ Legal Memorandum)**, FH – UNEJ, Jember.